



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Uji Materi UU Perjanjian Internasional, MK Dengar Keterangan DPR dan Ahli**

**Jakarta, 25 Juni 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional), pada Senin (25/5), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 13/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perorangan Warga Negara Indonesia. Para Pemohon tersebut adalah *Indonesia for Global Justice (IGJ)*, *Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)*, Serikat Petani, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), Aliansi Petani Indonesia (API), Solidaritas Perempuan (SP), Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), *Farmer Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy (FIELD)*, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Amin Abdullah, Mukmin, Fauziah, Baiq Farihun, dan Budiman. Para Pemohon mengajukan pengujian undang-undang terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) serta Penjelasan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Perjanjian Internasional. Norma tersebut pada intinya mengatur mengenai peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian Internasional.

Peran DPR ini dinilai direduksi oleh Pasal 2 UU Perjanjian Internasional karena telah mengganti frasa “*dengan persetujuan DPR*” dengan frasa “*berkonsultasi dengan DPR dalam hal menyangkut kepentingan publik*”. Lebih lanjut dalam permohonannya, para Pemohon menyatakan bahwa persetujuan oleh DPR terhadap pembuatan perjanjian internasional menjadi sangat penting karena membuat perjanjian internasional berarti kita telah memberikan sebagian kedaulatan negara kita. Apalagi terhadap perjanjian internasional yang memiliki akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat. Kewenangan DPR ini dinilai juga di reduksi dengan Pasal 9 ayat (2) UU Perjanjian Internasional yang mengganti frasa “*persetujuan DPR-RI*” dengan “*frasa pengesahan dengan undang-undang*”. Hal ini berarti hanya melibatkan DPR dalam bagian akhir penyusunan perjanjian internasional. DPR hanya berperan mengesahkan perjanjian internasional yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia.

Menanggapi permohonan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Mayerfas menilai bahwa hal ini bertolak belakang dengan semangat Pemohon untuk memperkuat peran parlemen dalam proses perjanjian internasional. Menurut Mayerfas, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa istilah pengesahan telah menempatkan DPR hanya dalam bagian akhir penyusunan perjanjian internasional atau lembaga stempel, tidak mencerminkan pemahaman yang tidak lengkap tentang praktik internasional dalam pembuatan perjanjian internasional. Dalam keterangannya mewakili Pemerintah, Mayerfas menyebut kerugian yang akan timbul jika permohonan Pemohon dikabulkan. Ia menyebutkan jika Pasal 9 ayat (2) UU Perjanjian Internasional dibatalkan keberlakuannya, akan menyebabkan ketiadaan prosedur internal dalam pengesahan perjanjian internasional. Selain itu, kerugian lain adalah DPR harus menangani semua perjanjian internasional.

Sementara itu, Cenuk Widiyastrisna Sayekti selaku Ahli Pemohon mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peranan penting pada proses pembentukan perjanjian ekonomi internasional dalam sidang lanjutan UU Perjanjian Internasional, Senin (30/4) siang. Cenuk mencontohkan beberapa kasus di sejumlah negara yang menunjukkan perubahan arah kebijakan dagang luar negeri, setelah perjanjian internasional disahkan tanpa melibatkan legislatif pada saat pra negosiasi sampai dengan penandatanganan perjanjian. Cenuk melanjutkan dalam hal proses pembuatan perjanjian internasional sampai dengan pelaksanaannya tidak ada kesepakatan yang berlaku sama pada setiap negara. Hal ini, lanjutnya, merupakan kewajaran karena memberlakukan perjanjian internasional tunduk pada Konstitusi masing-masing negara. **(ars/shella)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)